

(Y)

GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA.
M E D A N

Py
1/5/52

ASUTER 2055/5/1/52
26-6-52

Medan, 19 Mei 1952.-

No. 11934/1/5.-

H A L : Tundjangan tjatjat.-

Disampaikan kepada:

1. Koordinator Pemerintah Daerah Atjeh di Kutaradja, x)
2. Semua Bupati, Kepala Daerah Kabupaten didaerah Sumatera Timur dan Tapanuli,
3. Semua Wali Kota di Propinsi Sumatera Utara,
4. Wali Kota Besar Medan di Medan,

untuk dimaklumi.-

x) beserta 7 lembar untuk dibagi2-
kan kepada para Bupati.

A.n. Gubernur Propinsi Sumatera Utara.
Bagian Pegawai,
Reperendaris,

[Signature]

(F. Hoetagaloe).-

Sdr TRB
asli kemb
Kep. Bpt 2 st alijit
dth
20/6

KEMENTERIAN URUSAN PEGAWAI.-
=====

No. 882/M/52.-

Djakarta, 18 Maret 1952.-

Perihal: Tundjangan tjabat.-

Kepada:

Semua Menteri dan Pembesar lain
jang berhak mengangkat dan mem-
berhentikan pegawai.-

-: S U R A T - E D A R A N :-

Menurut surat-edaran Kepala Departemen Sosial dahulu tanggal 7 April 1948 No. P.17 A/2329, maka kepada seorang pegawai Negeri, baik jang diangkat tetap atau untuk sementara, jang oleh Dewan Pemeriksa Kesehatan telah dinjatakan tidak dapat bekerdja lagi dalam djabatan apapun djuga sebagai akibat sesuatu ketjelakaan selama dan karena mendjalankan tugas kewadjabannja, dapat diberikan suatu sumbangan sekaligus sedjumlah satu bulan gadji-aktip, dan satu tundjangan luar biasa atas pensiun atau tundjangan (jang dipertinggi), djikalau jang bersangkutan karena luka, tjabat, penjakit atau lain2 tjabat rohani atau djasmani:

1. kohilangan satu atau lebih anggota badan (tangan atau kaki);
2. kohilangan seluruhnja satu atau dua mata;
3. mendjadi ilat djasmani atau rohani karena sebab2 lain daripada jang tersebut pada 1 dan 2.

Tundjangan luar biasa itu berdjumlah dalam hal tersebut pada nomor 1 : seperempat dari pensiun atau tundjangannja, setinggi-tingginja Rp. 600.- (enam ratus rupiah) setahun; dalam hal tersebut pada nomor 2 : separoh dari pensiun atau tundjangannja, setinggi-tingginja Rp. 1200.- (seribu dua ratus rupiah) setahun; dalam hal tersebut pada nomor 3 : seperempat dari pensiun atau tundjangannja, setinggi-tingginja Rp. 600.- (enam ratus rupiah) setahun, djika keadaan jang bersangkutan dapat dipersamakan dengan jang tersebut pada nomor 1, atau separoh dari pensiun/tundjangan setinggi-tingginja Rp. 1200.- (seribu dua ratus rupiah) setahun, djika keadaan jang bersangkutan dapat dipersamakan dengan jang tersebut pada nomor 2.

Sebelum ada peraturan lain mengenai hal ini, maka Dewan Urusan Pegawai dalam rapatnja pada tanggal 2 Peberuari jang baru lalu telah memutuskan, supaja ketentuan2 dalam surat-edaran tersebut diperlakukan untuk semua pegawai Negeri, djadi bukan sadja untuk bekas pegawai R. S. dahulu, tapi djuga untuk bekas pegawai R.I. bentuk lama. Berdasar atas pertimbangan keadilan, maka putusan itu dapat diperlakukan suru hingga tanggal 17 Agustus 1950.-

MENTERI URUSAN PEGAWAI,

d.t.o.

(S O E R O S O)

Untuk salinan jang sama bunjinja:

KLERK,

(A. MUGRIES).-